

 RUMAH SAKIT PARU SUMATERA BARAT	RUMAH SAKIT PARU SUMATERA BARAT		
	PENCATATAN DAN PELAPORAN PASIEN TB		
	No. Dokumen: 445.1178 / RSP/ TU-Umum/ VI/2022	No. Revisi	Halaman 1/2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal Terbit: 28/06/2022 Ditetapkan: Direktur Rumah Sakit Paru Sumatera Barat  R. A. ARDONI NIP. 19730513 200501 1 009
PENGERTIAN	Adalah merupakan kegiatan pencatatan dan pelaporan atas seluruh kegiatan pelayanan pasien TB dengan menggunakan format baku pencatatan pelaporan kasus TB.
TUJUAN	Untuk monitoring dan evaluasi (<i>surveillance</i>), menilai keberhasilan pengobatan pasien, menilai keberhasilan program penanggulangan TB.
KEBIJAKAN	Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Paru Sumatera Barat Nomor 445.1171/RSP/TU-Umum/VI/2022 tentang Penggunaan panduan Pelayanan Program TB
PROSEDUR	Gunakan form TB : 1. TB-01 • Untuk mencatat perjalanan pengobatan pasien diagnosis TB yang diberikan pengobatan OAT baik per resep maupun per program. • Isi form oleh pelaksana pelayanan sesuai ketentuan dan ada di Unit DOTS. • khusus TB-01 pasien TB di ruang rawat inap : ✓ Berikan segera informasi data diri pasien ke Unit DOTS. ✓ Catat TB-01 sebelum pasien pulang 2. TB-02 : • Isi kartu untuk kartu kontrol pasien TB di Unit DOTS oleh pelaksana pelayanan sesuai ketentuan. • Isi kartu di depan pasien / PMO • Serahkan kartu pada pasien 3. TB-03 : • Untuk rekap data pasien TB rumah sakit berada di unit DOTS. • Isi form oleh pelaksana harian Unit DOTS / Tim DOTS RS. 4. TB- 06 Untuk rekap semua pasien terduga TB

 RUMAH SAKIT PARU SUMATERA BARAT	RUMAH SAKIT PARU SUMATERA BARAT		
	PENCATATAN DAN PELAPORAN PASIEN TB		
	No. Dokumen: 445.1178 / RSP/ TU-Umum/ VI/2022	No. Revisi	Halaman 2/2

	5. TB-09 : • Untuk pasien yang akan pindah pengobatan ke puskesmas 6. Semua data terduga TB, TB SO, TB RO di entrikan ke SITB
UNIT TERKAIT	Rawat Jalan, Rawat Inap